



**PUTUSAN**

Nomor : 044/Pdt.G/2013/PA.Buk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

-----  
**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

-----**MELAWAN**-----

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; -----

Telah mendengarkan pihak Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 22 Pebruari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Nopember 2001 dihadapan PPN KUA Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso ( sekarang Kab. Morowali) sebagaimana tercatat dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 294/03/X/2001 tanggal 05 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu di Desa Marga Mulya kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun di Desa Marga Mulya Kec. Bungku Barat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ,umur 9 tahun, ikut dengan termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tahun 2009 disebabkan karena: ----

- a. Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- b. Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suami, bahkan pada tahun 2011 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2009; -----



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;-----
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;-----
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;-
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;  
-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
-----

Subsider : -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206083112770001 tanggal 15 Juli 2008 an. Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/03/X/2001 tanggal 05 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ; -----



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman dan bertetangga  
desa;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun  
2001 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di  
rumah kediaman bersama di Desa Marga  
Mulya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Pemohon dan  
Termohon dan sekarang ikut dengan  
Termohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis, namun  
sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran sejak tahun 2009 karena Termohon selalu cemburu dan mencurigai  
Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan  
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;  
-----
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon  
dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak  
berhasil ; ----



2. **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Marga Mulya, dan telah dikaruniai 1 orang anak Pemohon dan Termohon dan sekarang ada sama Termohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 karena Termohon selalu cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Unit 1 desa Marga Mulya;---
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang didalilkan oleh Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu : -----





1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sudah pecah dan sudah tidak harmonis; -----
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih boleh dirukunkan kembali; ---

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206083112770001 tanggal 15 Juli 2008 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah disesuaikan dengan aslinya dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P.2 yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh KUA. Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Poso) Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor : 294/03/X/2001 tanggal 05 Nopember 2001 dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah pula diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P. 2 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----





- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkar; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2009 karena Termohon selalu cemburu dan mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Termohon telah kawin sirri dengan laki-laki lain di Unit 1 di Desa Marga Mulya setahun yang lalu; -----
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkar yang berkepanjangan karena Termohon selalu cemburu dan mencurigai



Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, bahkan Termohon telah kawin sirri dengan Laki-laki lain; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

### أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ", namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له (الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

-----



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Senin** tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas (18-03-2013) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal enam bulan Jumadi Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh empat (06-05-1434) Hijriyah, oleh kami **Drs. M. TAMAN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH** dan **SAMSUDIN DJAKI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **USMAN ABU, S.Ag** sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. M. TAMAN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. ABD.HAMID SANEWING,MH**

**SAMSUDIN DJAKI,SH,**

ggg

ttd

**USMAN ABU, S.Ag**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp <b>311.000,-</b>

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

14



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)